

# BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2015

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a.
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 angka 11 Romawi V ditentukan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1.
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di

- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun

- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 9);
- 51. Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

# Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

Pendapatan

| a. | Pendapatan Asli Daerah        | Rp. | 193.119.187.000   |
|----|-------------------------------|-----|-------------------|
| b. | Dana Perimbangan              | Rp. | 1.050.542.470.000 |
| c. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. | 429.106.245.000   |

Jumlah Pendapatan Rp. 1.672.767,902.000

# Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

| 1) Belanja Pegawai          | Rp.  | 933.525.161.000  |
|-----------------------------|--|--|
| 2) Belanja Bunga            | Rp.  | O  |
| 3) Belanja Subsidi          | Rp.  | 234.085.000  |
| 4) Belanja Hibah            | Rp.  | 38.647.500.000   |
| 5) Belanja Bantuan Sosial   | Rp.  | 9.261.890.000  |
| 6) Belanja Bagi Hasil       | Rp.  | 6.056.875.000  |
| 7) Belanja Bantuan Keuangan | Rp.  | 123.636.359.000  |
| 8) Belanja Tidak Terduga    | Rp.  | 2.000.000.000  |
| Belanja Langsung            |  | Rp. 1.113.361.870.000  |
| 1) Belanja Pegawai          | Rp.  | 28.087.300.000   |
| 2) Belanja Barang dan Jasa  | Rp.  | 444.380.307.000  |
|                             | <ol> <li>Belanja Pegawai</li> <li>Belanja Bunga</li> <li>Belanja Subsidi</li> <li>Belanja Hibah</li> <li>Belanja Bantuan Sosial</li> <li>Belanja Bagi Hasil</li> <li>Belanja Bantuan Keuangan</li> <li>Belanja Tidak Terduga</li> <li>Belanja Langsung</li> <li>Belanja Pegawai</li> </ol> | 1) Belanja Pegawai Rp. 2) Belanja Bunga Rp. 3) Belanja Subsidi Rp. 4) Belanja Hibah Rp. 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 6) Belanja Bagi Hasil Rp. 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 8) Belanja Tidak Terduga Rp. Belanja Langsung 1) Belanja Pegawai Rp. |

3) Belanja Modal Rp. 216.283.909.000
Rp. 688.751.516.000
Rp. 1.802.113.386.000
Defisit (Rp. 129.345.484.000)

Pembiayaan

a. Penerimaan

Rp. 138.470.439.000

b. Pengeluaran

Rp. 8.920.000.000

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 129.550.439.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp.

204.955.000

- Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II antara lain :
  - Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.19 SMPN 3 Jepara terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.28 SMPN 2 Kedung terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.61 UPT Disdikpora Bangsri terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - Pada Urusan 1.01 Pendidikan pada SKPD 1.01.65 UPT Disdikpora
     Kalinyamatan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.01 Dinas Kesehatan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - Pada Urusan 1.02 Kesehatan pada SKPD 1.02.08 Puskesmas Mlonggo I terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - Pada Urusan 1.03 Pekerjaan Umum pada SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga,
     Pengairan dan ESDM terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
  - 10. Pada Urusan 1.04 Perumahan Rakyat pada SKPD 1.04.01 Dinas Cipta Karya,
    Tata Ruang dan Kebersihan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

- Pada Urusan 1.06 Perencanaan Pembangunan pada SKPD 1.06.01 Badan
   Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 12. Pada Urusan 1.07 Perhubungan pada SKPD 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- Pada Urusan 1.08 Lingkungan Hidup pada SKPD 1.08.01 Badan Lingkungan
   Hidup terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 14. Pada Urusan 1.11 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada SKPD 1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 15. Pada Urusan 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada SKPD 1.15.01 Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 16. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.03 Sekretariat Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 17. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 18. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.06 Inspektorat Kabupaten terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 19. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

- 20. Pada Urusan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian pada SKPD 1.20.10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 21. Pada Urusan 1.21 Ketahanan Pangan pada SKPD 1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 22. Pada Urusan 2.01 Pertanian pada SKPD 2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 23. Pada Urusan 2.05 Kelautan dan Perikanan pada SKPD 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;
- 24. Pada Urusan 2.06 Perdagangan pada SKPD 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat beberapa kegiatan yang diubah;

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

> Ditetapkan di Jepara pada tanggal <sup>26</sup> Maret 2015

> > BUPATI JEPARA.

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara pada tanggal %Maret 2015

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

> > SHOLIH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 4 Tahum 2015

TANGGAL 26 Marek 2015

# RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

| NOMOR        |   | JUMLAH (RP)     | H (RP)          | BERKURANG | G H  |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------|------|
| ,            |   | SEBELUM         | SETELAH         | RP        | %    |
| 4            | PENDAPATAN  |                 |                 |           |      |
| 4.1          | PENDAPATAN ASLI DAERAH  | 193.119.187.000 | 193.119.187.000 | 0         | 000  |
| 4.1.1        | PENDAPATAN PAJAK DAERAH   | 41.987.400.000  | 41.987.400.000  | 0         | 0.00 |
| 4.1.1.01     | Pendapatan Pajak Hotel  | 420.400.000     | 420.400.000     | 0         | 0.00 |
| 4.1.1.01.004 | Pendapatan Pajak Hotel Bintang Tiga   | 160.000.000     | 160.000.000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.01.006 | Pendapatan Pajak Hotel Bintang Satu   | 40.000.000      | 40.000.000      | 0         | 0.00 |
| 4.1.1.01.007 | Pendapatan Pajak Hotel Melati   | 210.000.000     | 210.000.000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.01.014 | Pendapatan Pajak Pondok Pariwisata  | 10.400.000      | 10.400.000      | 0         | 0.00 |
| 4.1.1.02     | Pendapatan Pajak Restoran   | 595.000.000     | 595,000,000     | 0         | 0.00 |
| 4.1.1.02.001 | Pendapatan Pajak Restoran   | 450.000.000     | 450.000.000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.02.002 | Pendapatan Pajak Rumah Makan  | 125.000,000     | 125,000,000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.02.005 | Pendapatan Pajak Katering   | 20.000.000      | 20.000.000      | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.03     | Pendapatan Pajak Hiburan  | 105.000.000     | 105.000.000     | 0         | 0.00 |
| 4.1.1.03.002 | Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana             | 70.000,000      | 70.000.000      | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.03.010 | Pendapatan Pajak Pertandingan Olahraga  | 35,000,000      | 35.000.000      | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.04     | Pendapatan Pajak Reklame  | 300,000,000     | 300.000,000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.04.001 | Pendapatan Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron dan sejenisnya | 242.000.000     | 242.000.000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.04.002 | Pendapatan Pajak Reklame Kain   | 55.000.000      | 55,000,000      | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.04.003 | Pendapatan Pajak Reklame Melekat/ Stiker                                      | 3.000.000       | 3.000.000       | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.05     | Pendapatan Pajak Penerangan Jalan   | 19.855.000.000  | 19.855.000,000  | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.05.001 | Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Jepara                             | 13.012.333.000  | 13.012.333.000  | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.05.002 | Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Bangsri                            | 5.539.895,000   | 5.539.895.000   | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.05.003 | Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Kudus                              | 1.192.037.000   | 1.192,037,000   | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.05.004 | Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari PLN Juwana                             | 110.735.000     | 110.735.000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.06     | Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                               | 375.000.000     | 375.000,000     | 0         | 0.00 |
| 4.1.1.06.009 | Pendapatan Pajak Feldspar   | 250.000.000     | 250,000,000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.06.023 | Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikii  | 125.000.000     | 125.000.000     | 0         | 0,00 |
| 4.1.1.07     | Pendapatan Pajak Parkir   | 35.000.000      | 35.000.000      | 0         | 0.00 |



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 8 Tahun 2015

TANGGAL : 26 Movet 2015

# PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN : 1.01 - PENDIDIKAN

SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| -                            |   | JUMILAH           | LAH                            | BERTAMBAH /    | AH/  |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------------|------|
| KODE                         | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN           | RUPIAH         | %    |
| 1.01.01 .5                   | BELANJA DAERAH  | 387.674.948.000   | 398.902.498.000 11.227.550.000 | 11.227.550.000 | 2,90 |
| 1.01.01.000.000.5.1          | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                  | 328,974,960.000   | 328.974.960.000                | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1        | BELANJA PEGAWAI   | 328.974.960.000   | 328.974.960.000                | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01     | Belania Gaji dan Tunjangan                              | 64,000.534,000    | 64,000.534,000                 | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.001 | Belania Gaji Pokok PNS/Uang Representasi                | 49.807.884.000    | 49.807.884.000                 | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.002 | Belanja Tunjangan Keluarga                              | 4.538,438,000     | 4.538.438,000                  | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.003 | Belanja Tunjangan Jabatan                               | 198.965,000       | 198,965,000                    | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.004 | Belanja Tunjangan Fungsional                            | 2.258.490.000     | 2.258.490.000                  | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.005 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum                       | 1.648.075.000     | 1.648,075,000                  | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.006 | Belanja Tunjangan Beras                                 | 3.505.093.000     | 3,505,093,000                  | 0              | 0,00 |
| 1,01,01,000,000,5,1,1,01,007 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                  | 541.602.000       | 541.602.000                    | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.008 | Belanja Pembulatan Gaji                                 | 305.000           | 305,000                        | 0              | 0,00 |
| 1,01,01,000,000.5,1,1,01,009 | Belanja luran Asuransi Kesehatan                        | 1.280.730.000     | 1.280.730.000                  | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.020 | Jaminan Kecelakaan Kerja                                | 98.201,000        | 98.201.000                     | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.01.021 | Jaminan Kematian  | 122.751.000       | 122.751.000                    | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5,1,1.02     | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                        | 12.796.800.000    | 12.796.800.000                 | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.02.001 | Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja    | 522.000.000       | 522.000.000                    | 0              | 0,00 |
| 1,01,01,000,000,5,1,1,02,005 | Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja | 12.274.800.000    | 12.274.800.000                 | 0              | 0,00 |
| 1.01.01.000.000.5.1.1.07     |   | 252.177.626.000   | 252 477 626 000                | 0              | 0,00 |

PEMERINTAH KARUPATEN JEPARA TA. 2015

| KODE                         | URAIAN  | SEBELUM SI           | SETELAH              | BERKURANG | 7 2                  |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| KODE                         | ORAMA   | SEBELUM<br>PERUBAHAN | SETELAH<br>PERUBAHAN | _         | RUPIAH               |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.03     | Belania Jasa Kantor   | 780,000              | 780.000              |           | 0                    |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.03.010 | Belanja Dokumentasi dan Publikasi   | 780.000              | 780,000              |           | 0                    |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.06     | Belania Cetak dan Penggandaan   | 780,000              | 780.000              |           | 0                    |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.06.002 | Belanja Penggandaan/Fotokopi  | 780.000              | 780.000              |           | 0                    |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.07     | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir   | 30.830.000           | 18.930.000           |           | (11.900.000)         |
| 2.05.01.534.002.5.2.2.07.001 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir   | 30.830.000           | 18.930,000           |           | (11.900,000) (38,60) |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.08     | Belania Sewa Sarana Mobilitas   | 32,500,000           | 32.500.000           |           | 0                    |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.08.001 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas   | 32.500.000           | 32.500.000           |           | 0                    |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.11     | Belania Makanan dan Minuman   | 24.780.000           | 23.880.000           |           | (900.000)            |
| 2.06.01.534,002.5.2.2.11.002 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 480.000              | 480.000              |           | 0                    |
| 200.01.024.002.02.0.1        | Cularia Polisiana Disca   | 23 850 000           | 20 400 000           |           | (3.450.000)          |
| 200.01.004.006.0.6.6.10      | Delania Perialanan Dinas Delam Daorah   | 8 100 000            | 9 600 000            |           | 1.500.000            |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.15.002 | Belanja Perjalanan Dinas Cuari Daerah<br>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah   | 15,750,000           | 10,800,000           |           | (4.950.000)          |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.19     | Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan   | 101.080.000          | 109.080.000          |           | 8.000,000            |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.19.008 | Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat<br>Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan<br>Kepemilikannya/Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 101.080.000          | 109.080.000          |           | 8.000.000            |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.23     | Belanja Pembayaran Honorarium Kepada Non Pegawai dan JasaTenaga   | 27.500.000           | 34.050.000           |           | 6.550.000            |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.23.001 | Ahli/ Narasumber<br>Belanja Pembayaran Honorarium Kepada Non Pegawai  | 17.900.000           | 19.050.000           |           | 1.150.000            |
| 2.06.01.534.002.5.2.2.23.002 | Belanja JasaTenaga Ahli / Narasumber  | 9.600.000            | 15.000.000           |           | 5,400,000            |
| 2.06.01.534.002.5.2.3        | BELANJA MODAL   | 5.000.000            | 5.000.000            |           | 0                    |
| 2.06.01.534.002.5.2.3.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 5,000,000            | 5,000.000            |           | 0                    |
| 2.06.01.534.002.5.2.3.02.012 | Belanja Modal Meubelair   | 5.000.000            | 5,000,000            |           | 0                    |
|                              | DEFISIT   | (11.222.837.000)     | (11.222.837.000)     |           | 0                    |

